



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI DAN DATA SATELIT

NOMOR : 38/KS.00/05/2018 : 2094/UN8/KS/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018) bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M. Eng., selaku Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
- II. Prof. Dr. Ir. H. Mochamad Arief Soendjoto, M.Sc., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 609/UN8/KP/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Universitas Lambung Mangkurat telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 37/KS.00/05/2018 dan Nomor 2093/UN8/KS/2018 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi

- Penerbangan dan Antariksa Serta Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 9 Mei 2018.
- b. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber dayanya khususnya bidang penélitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan data satelit.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi dan Data Satelit dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK melalui Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi dan Data Satelit guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Satelit LAPAN yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah satelit oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam ruang lingkup sebagai berikut:
 - a) Melakukan studi kajian misi observasi bumi dan pengamatan kapal pada Satelit LAPAN.
 - b) Penelitian dan pengembangan teknologi satelit dan teknologi terkait lainnya;
 - c) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) PARA PIHAK dalam penguasaan teknologi sistem satelit dan ruas bumi penerima data satelit, pra-pengolahan dan pengolahan data, hingga pada pemanfaatan data satelit melalui kegiatan penelitian, penyelenggaraan pelatihan, workshop, simposium serta kegiatan peningkatan SDM lain yang disepakati PARA PIHAK.
 - d) Pemanfaatan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer milik PIHAK KESATU.
 - e) Publikasi dan diseminasi ilmiah.
 - f) Pertukaran tenaga ahli PARA PIHAK.

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a) Menyediakan tenaga ahli dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini;
 - b) Menyediakan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Menyediakan data dan informasi untuk bahan penelitian dan pengembangan yang terkait lingkup kerja sama ini;
 - d) Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan kajian misi observasi bumi dan pengamatan kapal pada Satelit LAPAN;
 - e) Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian dan pengembangan teknologi satelit dan teknologi terkait lainnya;
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - Menyediakan tenaga ahli dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini;
 - b) Bersama dengan PIHAK KESATU melakukan kajian misi observasi bumi dan pengamatan kapal pada Satelit LAPAN;
 - c) Bersama dengan **PIHAK KESATU** melakukan penelitian dan pengembangan teknologi satelit dan teknologi terkait lainnya;
 - d) Memberikan umpan balik dari hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer;
 - e) Memberikan laporan kepada PIHAK KESATU tentang penggunaan data dari Satelit LAPAN dan data satelit penginderaan jauh;
 - f) Memberikan laporan kemajuan penelitian dan pengembangan atau aktifitas lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama ini setiap triwulan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, hak PIHAK KESATU adalah:
 - a) Mendapatkan supervisi dan asistensi dari tenaga ahli PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama;
 - b) Dapat menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penelitian dan peningkatan kapasitas bersama;
 - c) Mempublikasikan hasil pelaksanaan kerja sama baik secara bersamasama ataupun sendiri-sendiri dengan paling sedikit menyebutkan kredit (acknowledgement) PIHAK KEDUA atau sesuai dengan etika publikasi yang berlaku;
 - d) Mendapatkan umpan balik dari hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan data Satelit LAPAN, data satelit penginderaan jauh dan data atmosfer sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

- e) Mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penggunaan data dari Satelit LAPAN dan data satelit penginderaan jauh;
- f) Mendapatkan laporan kemajuan penelitian dan pengembangan atau aktifitas lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama ini setiap triwulan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a) Mendapatkan akses data Satelit LAPAN, data satelit pengideraan jauh dan data atmosfer untuk mendukung program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Mendapatkan supervisi dan asistensi dari tenaga ahli PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerja sama;
 - Memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) Mempublikasikan hasil pelaksanaan kerja sama baik secara bersamasama ataupun sendiri-sendiri dengan paling sedikit menyebutkan kredit (acknowledgement) PIHAK KESATU atau sesuai dengan etika publikasi yang berlaku.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KESATU akan dililaksanakan oleh Pusat Teknologi Satelit, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, dan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh fakultas, lembaga, pasca sarjana dan unit pelaksana teknis di lingkungan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas fungsinya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja yang akan mengatur secara rinci kegiatan-kegiatan bersama yang dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, memuat pengaturan kontribusi PARA PIHAK, pembiayaan, sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan wajib dituangkan pengaturannya dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini (HKI bawaan) tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.
- (2) **PIHAK** yang membawa HKI bawaan harus memastikan bahwa HKI dimaksud tidak melanggar HKI orang lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (3) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (4) Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.

Pasal 7 DATA DAN INFORMASI

- (1) Data dan informasi yang dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** hanya dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Setiap PIHAK wajib tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menunjuk pihak ketiga tersebut wajib

Pasal 8 FORCE MAJEURE

IHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berak

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kebencanaan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh kedua belah PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK dibuat secara tertulis dan disampaikan, baik dalam bentuk surat atau faksimili atau surat elektronik, ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

- Hal-hal terkait teknis
 - (a) Pusat Teknologi Satelit

Jalan Cagak Satelit Nomor 8 Rancabungur Semplak, Bogor 16310

Telp: (0251) 8621667, 8620112

Faks : (0251) 8623010

Surel: pusteksat@lapan.go.id

(b) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh

Jalan LAPAN Nomor 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Telp : (021) 8710786 Faks : (021) 8717715

Surel: pustekdata@lapan.go.id

(c) Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Jalan Kalisari Nomor 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Telp : (021) 8710065 Faks : (021) 8722733

Surel: pusfatja@lapan.go.id

(d) Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer

Jalan Dr. Djunjunan Nomor 133, Pasteur, Bandung

Telp : (022) 6037445, 6037446 Faks : (022) 6037443, 6014998

Surel: psta@lapan.go.id

Hal-hal terkait administrasi

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta 13220

Telp : (021) 4892802 Fax : (021) 47882726

Surel: kerjasama@lapan.go.id

PIHAK KEDUA

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kampus ULM Kayu Tangi, Banjarmasin 219

Telp : (0511) 3302789 Surel : lppm@ulm.ac.id

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara kedua belah PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak PARA PIHAK yang telah timbul sebelumnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

NETERAL A

Ir. Christianus R. Dewanto, M. Eng.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. H. Mochamad Arief Soendjoto, M.Sc.